



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKW Hongkong, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Domisili di Hong Kong: No. 41A WO Hop SHEK VILLAGE FANLING NT, Hong Kong, Paspor AU534149, dan alamat di Indonesia di xxx Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyanto,SH., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Gapuro Gang II Nomor 31 RT 002 RW 001 Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 51252 Telp.085865852268 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13

Hal 1 dari 7 hal Put. No 149/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 13 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 08 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0190/15/VIII/2014 tertanggal 08 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama berpindah-pindah selama 1 tahun dirumah orangtua Penggugat di Desa Ringinarum RT.006 RW.002 Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat Desa Dermayu RT.012 RW.003 Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu selama 2 tahun kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 1 bulan dengan dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2018;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 3.1.xxx, Umur 5 tahun;
 - 3.2. xxx, Umur 4 tahun keduanya ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awal mulanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir secara layak;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam penghasilan;
 - c. Hubungan antara Tergugat dengan orangtua Penggugat tidak harmonis;
4. Bahwa Tergugat belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga secara layak disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat memutuskan membantu ekonomi keluarga dengan bekerja, setiap ditanya oleh Penggugat bukannya menyikapi akan tetapi malah

Hal 2 dari 7 hal Put. No 149/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengabaikan tidak peduli, membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang istri hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang disebabkan diatas dan puncaknya terjadi pada bulan September 2018, akhirnya setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari orangtua Penggugat dan tinggal dirumah orangtua Tergugat sendiri di Desa Dermayu RT.012 RW.003 Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah menunggu selama 2 bulan tidak pernah datang dan menemui serta menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat akhirnya bekerja di sebagai TKW di Hongkong hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak dapat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga yang telah retak, dan jalan terbaik adalah dengan mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat, karena lebih banyak mudhorotnya dari pada kebbaikannya;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan dari bulan September 2018 hingga bulan Januari 2022 atau sampai Gugatan ini diajukan dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui dan komunikasi serta tidak menafkahi Penggugat;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat merasa dalam berumah tangga dengan Tergugat lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugat Cerai ini karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa di wujudkan kembali;

Hal 3 dari 7 hal Put. No 149/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kendal dan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara A Quo dengan Amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) putus karena perceraian;
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum perkara dilanjutkan dengan pembuktian maka majelis

Hal 4 dari 7 hal Put. No 149/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mempertimbangkan terhadap formal gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam pertimbangan majelis di bawah ini ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang–orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa mencermati alamat/tempat tinggal Penggugat dalam gugatan Penggugat tercantum tempat kediaman di: No. 41A WO Hop SHEK VILLAGE FANLING NT, Hong Kong, Paspor AU534149, dan alamat di Indonesia di Desa Ringinarum RT.006 RW.002 Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, sedang Tergugat bertempat kediaman di Desa Dermayu RT.012 RW.003 Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa sesuai pasal 73 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan :” Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”, sedang ayat (2) menyebutkan :”Dalam hal penggugat bertempat kediaman di laur

Hal 5 dari 7 hal Put. No 149/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat". Oleh karena ternyata Penggugat sekarang bertempat tinggal di: No. 41A WO Hop SHEK VILLAGE FANLING NT, Hong Kong, Paspor AU534149, sedang Tergugat tidak tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, dengan demikian maka seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jamadilakhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 6 dari 7 hal Put. No 149/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	159.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	284.000,00

Hal 7 dari 7 hal Put. No 149/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)